



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2001

**UPAYA MENCEGAH REKAPITALISASI PERBANKAN
TAHAP KEDUA DAN PENGARUHNYA BAGI
KEBANGKITAN SEKTOR RIIL**

Peneliti:

TRISADINI P. USANTI, S.H.

Prof..Dr. MOCH. ISNAENI, S.H.,M.S.

L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H.,M.M.

3000298023141



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2001


SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 5307/JO3/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 10

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA



- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000298023141


IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Upaya Mencegah Rekapitalisasi Perbankan Tahap Kedua dan Pengaruhnya Bagi Kebangkitan Sektor Riil
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, (V) Terapan, (-) Pengembangan
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Trisadini P. Usanti, SH.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda Tk. I / IIIb / 132 059 088
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum / Hukum Perdata
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Perbankan / Hukum Bisnis
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (Tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 4 Februari 2002
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali () Baik
(V) S e d a n g () K u r a n g

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Surabaya, 4 Februari 2002.

Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,


Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN PENELITIAN

UPAYA MENCEGAH REKAPITALISASI PERBANKAN TAHAP KEDUA DAN PENGARUHNYA BAGI KEBANGKITAN SEKTOR RIIL

(Trisadini P. Usanti, Moch. Isnaeni, L. Budi Kagramanto)

Pada triwulan pertama tahun 2001 dunia perbankan kembali dihadapkan pada persoalan baru, dimana ancaman dari tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua sudah diambang pintu dan sulit untuk dihindari. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kurs rupiah semakin melemah terhadap kurs dollar Amerika, yakni Rp. 10.415/US \$ (per 31 Maret 2001).

Kalangan perbankan sempat mengkhawatirkan, apabila kedua penyebab tersebut tidak segera diatasi, maka kondisi serta kinerja perbankan nasional hingga akhir tahun 2001 ini akan lebih buruk, jika dibandingkan dengan kondisi serta kinerja perbankan pada tahun lalu (1999 - 2000).

Hingga saat ini perbankan nasional masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Ratio Kecukupan Modal (*capital adequacy ratio/CAR*) sebesar 8 % serta kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) maksimum sebesar 5 % hingga pada akhir tahun 2001.

Disadari atau tidak, akhir-akhir ini pemerintah semakin sulit untuk menentukan pilihan terbaiknya guna mengatasi permasalahan perbankan nasional. Banyak pihak (termasuk fraksi-fraksi DPR RI) menaruh harapan agar pemerintah tidak melakukan tindakan rekapitalisasi perbankan tahap ke-2. Pengalaman menunjukkan, bahwa tindakan rekapitalisasi perbankan tahap pertama untuk memulihkan dan menyehatkan kondisi perbankan nasional hingga kini belum sepenuhnya dapat teratasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pada waktu itu adalah, bahwa dana yang dibutuhkan oleh bank-bank yang mengikuti program rekapitalisasi tahap pertama ternyata bukan merupakan dana segar (*fresh money*), melainkan dana tersebut berbentuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian sisanya yang 20 % kebutuhan modal bank harus disediakan sendiri oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh kalangan perbankan nasional untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua ?
- b. Bagaimana pengaruh ditundanya/dicegahnya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua bagi kebangkitan sektor riil ?

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif upaya-upaya hukum yang dilakukan kalangan perbankan untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat langsung bagi dunia usaha dan sektor riil, jika tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua tidak jadi dilaksanakan.

Penelitian ini mempunyai kontribusi/manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berkaitan dengan pengembangan hukum perbankan, mengingat fokus pengkajian penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam upaya-upaya hukum yang perlu dilakukan guna mencegah tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Upaya pencegahan tersebut perlu dilakukan agar supaya industri perbankan nasional dapat tumbuh berkembang dan tidak mengalami stagnasi seperti sekarang ini. Disamping itu, jika upaya pencegahan tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua ini berhasil, dunia usaha dan sektor riil akan bangkit kembali. Karena itu kebangkitan sektor perbankan bergantung pada kebangkitan sektor riil.

Sedangkan manfaat praktis adalah hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan dunia perbankan pada khususnya untuk menentukan langkah-langkah yang perlu segera diambil serta kebijakan yang akan digunakan secara tepat untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Diharapkan pula, jika perbankan segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan berinisiatif mengambil sejumlah kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua, maka dunia perbankan akan semakin tumbuh dengan baik dan pada gilirannya dunia usaha serta sektor riil dapat bangkit/bergairah kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan diberlakukannya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap pertama (yang sudah pernah diberlakukan) beberapa waktu yang lalu.

Bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkait dengan perbankan pada umumnya dan pelaksanaan rekapitalisasi perbankan pada khususnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dari berbagai hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan ekonomi serta perbankan, karya ilmiah, makalah seminar yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

Pengumpulan bahan hukum, baik primer maupun sekunder dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi dengan menggunakan sistem kartu. Disamping itu, bahan hukum tersebut masih ditunjang dengan beberapa data yang diperoleh dari kantor-kantor bank yang masuk program rekapitalisasi tahap pertama dan Bank Indonesia wilayah Surabaya, yakni berupa hasil wawancara dengan pejabat-pejabat atau karyawan yang bertugas di bagian hukum dan perundang-undangan serta bagian perkreditan. Kemudian setelah bahan hukum didapat lalu diuraikan serta dikaji secara mendalam berdasarkan obyek yang terdapat pada rumusan masalah dan tema-tema analisis sesuai dengan topik pembahasan.

Bahan hukum yang diperoleh, kemudian diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum secara logis

sistematis. Penalaran hukum ini dilakukan dengan memperhatikan ciri khas logika dalam ilmu hukum normatif berdasarkan pada hakekat hukum, sumber hukum serta jenis hukum. Dengan demikian langkah-langkah analisis terhadap bahan hukum diperoleh berdasarkan langkah-langkah berpikir secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas pokok masalah yang dijadikan titik tolak penelitian ini.

Pemenuhan modal dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :

- a. pemerintah menyetorkan kas sebagai setoran modal (saldo kredit pada neraca perbankan), namun pada saat yang sama setoran kas tersebut wajib diinvestasikan untuk membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah (saldo debit pada pos neraca perbankan).
- b. bagi bank yang saat ini telah menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti bank Exim yang telah menerima BLBI sebesar 20 triliun dari BI untuk program penjaminan. Hal ini berarti pemerintah telah menyetorkan modal pada bank tersebut dimana sumber dananya berasal dari BI sebagai pembeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom pernah menyampaikan, bahwa obligasi yang ditawarkan pemerintah akan memberikan kupon sebesar 12 - 14 % per tahun (atau rata-rata 13 %/tahun). Sebagai konsekuensinya, maka bank-bank peserta program rekapitalisasi harus mampu memberikan kompensasi berupa deviden kepada pemerintah minimal sebesar 13 %/setahun.

Sedangkan di satu sisi, kenaikan suku bunga SBI akan berdampak pada semakin membengkaknya kondisi fiskal (pajak) negara. Misalnya membengkaknya pembayaran suku bunga obligasi, dimana total obligasi (80 %) untuk program rekapitalisasi perbankan tahap I yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp. 249 triliun adalah obligasi dengan suku bunga mengambang (*floating rate*). Pemerintah harus mencadangkan dana pada APBN guna pembayaran kupon serta pokok obligasi yang sebagian berasal dari hutang luar negeri serta penjualan aset-aset yang dikuasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dengan memperhatikan beban yang cukup besar pada APBN, maka diperlukan adanya kesadaran tinggi dari kalangan manajemen bank, bahwa setelah bank-bank berhasil menjual obligasi yang saat ini masih dipegang, maka bank tersebut harus mempunyai target dalam jangka waktu pendek/tidak terlalu lama harus segera meningkatkan kinerjanya.

3. Kebangkitan Sektor Riil

Keberhasilan BPPN dalam upaya menyetorkan sektor perbankan ini diharapkan akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian nasional serta khususnya dalam rangka membantu mengembalikan uang negara serta memberi kontribusi nyata kepada APBN.

Oleh karena itu masalah kebangkitan sektor riil ini tidak

dapat dilepaskan begitu saja dari beberapa faktor yang ada, antara lain : (*Rencana Strategi BPPN 1999 - 2004, 2001 : h. 51*)

a. Perdagangan Luar Negeri :

Dengan semakin meningkatnya kepercayaan bank-bank di luar negeri terhadap bank-bank nasional yang pada gilirannya akan mempermudah penerbitan L/C untuk keperluan ekspor maupun impor, sehingga iklim perdagangan luar negeri/internasional dapat kembali bangkit seperti semula.

b. Kesempatan kerja :

Dengan berjalannya sektor riil, penutupan perusahaan serta pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari. Peluang kesempatan kerja juga akan semakin terbuka seiring dengan berkembangnya perusahaan dengan mengurangi pengangguran. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sosial (*social unrest*) dapat dikurangi.

c. Pendapatan Nasional

Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional akan menggairahkan kembali kecenderungan untuk berinvestasi dan konsumsi masyarakat juga semakin meningkat. Dengan demikian melalui *multiplier effect* pendapatan domestik bruto masyarakat juga semakin meningkat.

Sebagai simpulan dapat diketengahkan, bahwa :

- a. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan tahap I masih banyak mengandung kelemahan.
- b. Faktor mendasar yang berpengaruh terhadap posisi tersebut adalah perubahan posisi NPL (*Non Performing Loans*) dan negatif spread serta CAR yang menurut kebijakan BI pada akhir 2001 untuk NPL sebesar maksimal 5 %, CAR minimal 8 %.
- c. Dalam kebijakan serta perkembangan perbankan, pemerintah dan BI berusaha untuk mencegah diterapkannya atau dilaksanakannya program rekapitalisasi perbankan tahap II yakni dengan cara :

- Merubah sistem bunga obligasi dari bank-bank yang terkena tindakan rekapitalisasi tahap I dari *fixed rate* menjadi *variable atau floating ratet*;
- Memperbaiki atau memperkuat posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar;
- Melakukan ekspansi atau menggenjot pemberian/penyaluran kredit perbankan kepada dunia usaha/sektor riil;
- Melakukan tindakan likuidasi bank; serta
- Melakukan restrukturisasi melalui tindakan merger bank.

(L.P. Fakultas Hukum Unair, No. Kontrak : 677/J03.2/PG/2001, tanggal 2 Juli 2001).

KATA PENGANTAR

Tindakan rekapitalisasi perbankan di tanah air, hingga saat ini masih tetap merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh BPPN dan bank-bank peserta program rekapitalisasi. Sebenarnya tindakan rekapitalisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini diserahkan kepada BPPN dimaksudkan untuk segera memulihkan kondisi perbankan nasional yang belakangan ini tidak saja merugikan banyak pihak. Diharapkan dengan semakin membaiknya kondisi perbankan nasional, sektor riil akan bangkit kembali dan pada gilirannya akan semakin mempercepat proses pemulihan perekonomian Indonesia.

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dari Sumber dana DIK Rutin Unair Tahun 2001 serta berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 5307/J03/PG/2001, tanggal 12 Juni 2001. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, kami selaku peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa kami mohon kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini di masa mendatang.

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca serta pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum di kemudian hari. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Desember 2001

Peneliti

DAFTAR ISI

RINGKASAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III : METODE PENELITIAN	12
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	14
1. Tindakan Rekapitalisasi di Beberapa Negara ..	14
2. Konsekuensi Tindakan Rekapitalisasi Perbankan	17
3. Kebangkitan Sektor Riil	19
BAB V : PENUTUP	24
Simpulan	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I
PENDAHULUAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1. Latar Belakang Masalah

Pada triwulan pertama tahun 2001 dunia perbankan kembali dihadapkan pada persoalan baru, dimana ancaman dari tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua sudah diambang pintu dan sulit untuk dihindari. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kurs rupiah semakin melemah terhadap kurs dollar Amerika, yakni Rp. 10.415/US \$ (per 31 Maret 2001). Akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar tersebut, maka industri perbankan nasional mengalami kesulitan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Penyebab lain yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah tingginya suku bunga Sertifikat BI (SBI).

Kalangan perbankan sempat mengkhawatirkan, apabila kedua penyebab tersebut tidak segera diatasi, maka kondisi serta kinerja perbankan nasional hingga akhir tahun 2001 ini akan lebih buruk, jika dibandingkan dengan kondisi serta kinerja perbankan pada tahun lalu (1999 - 2000). Gambaran tersebut nampak dari belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan secara sempurna, yakni dalam upaya menghimpun dan menyalurkannya kembali dana yang terkumpul dalam bentuk pemberian kredit secara proporsional dan tepat sasaran ke sektor riil.

Hingga saat ini perbankan nasional masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Ratio Kecukupan Modal (*capital*

adequacy ratio/CAR) sebesar 8 % serta kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) maksimum sebesar 5 % hingga pada akhir tahun 2001.

Oleh karena itu diharapkan Bank Indonesia (BI) tidak akan mengubah ketentuan mengenai CAR dan NPL paling tidak hingga akhir 2001. Diharapkan juga perbankan nasional segera menyalurkan/mengucurkan kredit yang dihimpunnya ke sektor riil secara terkendali dan jangan terus menerus menyimpan dana segar pada *Sertifikat Bank Indonesia (SBI)*, jika tidak ingin terkena risiko pendapatan bunga yang negatif (*negative spread*) yang dianggap membahayakan kondisi perbankan. Pendapatan bunga bank secara normal merupakan nafas hidup bagi bank (yakni berkisar antara 65 % - 80 % dari total pendapatan).

Sudah sewajarnya apabila pelaku pasar dan dunia usaha berharap agar supaya pemerintah tidak melakukan tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Mereka menyadari, bahwa dunia perbankan merupakan jembatan antara sektor riil dan moneter. Perbankan yang sehat merupakan prasyarat dalam memutar kembali roda perekonomian suatu negara. Untuk itulah, institusi moneter harus dapat dipercaya, kredibel serta kapabel guna mempercepat proses pemulihan perekonomian yang mengalami kemandegan (*stagnasi*). Pemerintah berkepentingan untuk turut serta menyelamatkan perbankan nasional dari jurang kehancuran.

Disadari atau tidak, akhir-akhir ini pemerintah semakin sulit untuk menentukan pilihan terbaiknya guna mengatasi permasalahan perbankan nasional. Banyak pihak (termasuk

fraksi-fraksi DPR RI) menaruh harapan agar pemerintah tidak melakukan tindakan rekapitalisasi perbankan tahap ke-2. Pengalaman menunjukkan, bahwa tindakan rekapitalisasi perbankan tahap pertama untuk memulihkan dan menyetatkan kondisi perbankan nasional hingga kini belum sepenuhnya dapat teratasi. Bagaimanapun juga pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi serta kinerja perbankan nasional.

Bukan lagi menjadi rahasia umum, bahwa rekapitalisasi perbankan tahap pertama (I) yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu membutuhkan dana sebesar RP. 258 triliun (100 %). Namun dari jumlah tersebut pemerintah hanya mampu menyediakan dana sebesar 80 % (Rp. 206 triliun) untuk menyuntik modal bank-bank yang dianggap layak mengikuti program rekapitalisasi. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pada waktu itu adalah, bahwa dana yang dibutuhkan oleh bank-bank yang mengikuti program rekapitalisasi tahap pertama ternyata bukan merupakan dana segar (*fresh money*), melainkan dana tersebut berbentuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian sisanya yang 20 % kebutuhan modal bank harus disediakan sendiri oleh bank yang bersangkutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh kalangan perbankan nasional untuk mencegah terjadinya tindakan

rekapitalisasi perbankan tahap kedua ?

b. Bagaimana pengaruh ditundanya/dicegahnya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua bagi kebangkitan sektor riil ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif upaya-upaya hukum yang dilakukan kalangan perbankan untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat langsung bagi dunia usaha dan sektor riil, jika tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua tidak jadi dilaksanakan.

4. Manfaat/Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mempunyai kontribusi/manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berkaitan dengan pengembangan hukum perbankan, mengingat fokus pengkajian penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam upaya-upaya hukum yang perlu dilakukan guna mencegah tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Upaya pencegahan tersebut perlu dilakukan agar supaya industri perbankan nasional dapat tumbuh berkembang dan tidak mengalami

stagnasi seperti sekarang ini. Disamping itu, jika upaya pencegahan tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua ini berhasil, dunia usaha dan sektor riil akan bangkit kembali. Karena itu kebangkitan sektor perbankan bergantung pada kebangkitan sektor riil.

Sedangkan manfaat praktis adalah hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan dunia perbankan pada khususnya untuk menentukan langkah-langkah yang perlu segera diambil serta kebijakan yang akan digunakan secara tepat untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua. Diharapkan pula, jika perbankan segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan berinisiatif mengambil sejumlah kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap kedua, maka dunia perbankan akan semakin tumbuh dengan baik dan pada gilirannya dunia usaha serta sektor riil dapat bangkit/bergairah kembali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada 30 September 1998 yang lalu, pemerintah mengumumkan tindak lanjut kebijakan rekapitalisasi perbankan. Kemudian pemerintah pada 19 Oktober 1998 kembali mengeluarkan pernyataan mengenai beberapa langkah yang sedang dan akan diambil oleh pemerintah, yakni antara lain untuk melanjutkan program rekapitalisasi terhadap bank-bank yang dinilai masih perlu tambahan dana untuk modalnya.

Menurut PP No. 84 Tahun 1998 yang mengatur tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, program rekapitalisasi perbankan bertujuan agar bank-bank memiliki Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) atau *capital adequacy ratio/CAR* minimum sebesar 4 % dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Pasal 3 PP tersebut dinyatakan, bahwa keikutsertaan bank umum dalam program rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan serta prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu keputusan bersama.

Dalam PP tersebut juga diatur tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum, dimana ada suatu penyertaan modal negara dalam bank yang ikut program rekapitalisasi. Sedangkan pembiayaan atas penyertaan modal negara pada bank umum dalam rangka program rekapitalisasi ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan program rekapitalisasi perbankan yang dikendalikan oleh pihak

asing tidak akan mendapat dukungan dana dari negara (APBN).

Pemerintah sendiri telah menyediakan konsultan asing untuk membantu bank-bank yang akan ikut program rekapitalisasi. Bank-bank yang ikut dalam program tersebut, terlebih dahulu harus mempersiapkan rencana kerja (*business plan*) yang di dalamnya memuat tentang target-target pencapaian yang bisa dilihat dari sisi restrukturisasi keuangan dan operasional. Setelah itu *business plan* harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk memastikan pelaksanaan *business plan* dapat berjalan dengan baik, ditunjuk seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) yang merupakan anggota direksi bank yang bersangkutan. Direktur Kepatuhan tersebut bertugas untuk mengambil suatu kebijakan apakah bank yang ikut program rekapitalisasi telah melanggar asas kesehatan dan prinsip kehati-hatian atau tidak. Selain itu dia juga bertugas untuk memastikan, bahwa pelaksanaan *business plan* menyimpang atau tidak dari garis/prosedur yang sudah ditetapkan yang sebelumnya

Kembali pada masalah batas CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), bahwa BI telah menentukan batas CAR sebesar minimum 4 %. Batas CAR tersebut sejalan dengan batas minimum CAR yang telah ditetapkan dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/146/Kep/Dir, tanggal 12 Nopember 1998 yang mengatur tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) minimal sebesar 4 % dari ATMR. Dalam SK Bank Indonesia tersebut dinyatakan, bahwa pemenuhan KPM paling lambat dilaksanakan pada akhir Desember

1998 atau setelah selesainya program rekapitalisasi perbankan.

Mengingat perkembangan perbankan nasional yang terpuruk akhir-akhir ini, maka Bank Indonesia terpaksa menurunkan CAR minimum yang semula 8 % dari ATMR sehingga menjadi 4 % saja. Ketentuan CAR yang semula 8 % dari ATMR tersebut dituangkan dalam SK Direksi BI No. 26/20/Kep/Dir, tanggal 29 Mei 1993 dan ketentuan yang tertuang dalam SK BI ini berlaku hingga Akhir Desember 1993. Ketentuan CAR minimum sebesar 8 % dari ATMR tersebut sesuai dengan ketentuan dari *Bank for International Settlements (BIS)*.

Dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan tahap pertama, maka bank-bank dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Kategori A, yaitu bank-bank yang memiliki CAR 4 % atau lebih atau sebagai bank kategori A, dan bank dalam kategori ini diperbolehkan terus beroperasi tanpa ada campur tangan dari pemerintah ;
- Kategori B, yaitu bank-bank yang memiliki CAR lebih kecil dari 4 % dan serendah-rendahnya minus 25 % atau disebut sebagai bank kategori B yang nantinya akan diseleksi lebih lanjut, kemudian diambil alih atau ikut serta dalam program rekapitalisasi perbankan;
- Kategori C, yaitu bank-bank yang memiliki CAR di bawah minus 25 %, dan bank yang masuk kategori bank C ini akan dibekukan oleh pemerintah, kecuali apabila pemegang saham/pemiliknya bersedia menambah modal.

Kategorisasi tersebut berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan terhadap semua bank. Ada sebanyak 156 buah bank umum yang menjalani *due diligence* di depan konsultan internasional yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Dari 156 buah bank tersebut, maka yang masuk ke dalam kategori A sebanyak 50 bank, kategori B sebanyak 56 bank dan

untuk kategori C sebanyak 50 buah bank. Dapat pula diketahui, bahwa, ada sebanyak 6 buah bank persero (BUMN) yang ternyata masuk dalam kategori C, yaitu BNI46, BRI, BBD, BDN, Bank Exim serta Bapindo.

Bank-bank kategori mana saja yang akan diikuti pada program rekapitalisasi tahap pertama (I), yaitu bank-bank yang masuk kategori B. Sedangkan bagi bank yang masuk kategori A tidak diikutsertakan program rekapitalisasi, karena bank-bank tersebut telah memiliki CAR di atas/lebih dari 4 %. Bagi bank-bank yang masuk pada kategori C akan diberi kesempatan selama 30 hari untuk dapat mencapai CAR minimum sebesar minus 25 %. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melakukan setoran modal atau memperbaiki kualitas aktiva produktifnya, atau bisa juga melakukan merger serta mencari tambahan modal dari pihak lain dsb.

Apabila nanti CAR-nya telah mencapai sekurang-kurangnya minus 25 %, maka bank yang semula termasuk kategori C dapat mengikuti program rekapitalisasi tahap pertama. Akan tetapi jika bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi/meningkatkan CAR sekurang-kurang minus 25 %, maka bank-bank tersebut akan diselesaikan secara bersama-sama oleh BI dan BPPN untuk kemudian dilikuidasi. Untuk melikuidasi bank yang ada di tanah air, sekarang ini sudah ada PP baru sebagai pengganti dari PP No. 68 Tahun 1996, yaitu PP No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Kemudian setelah evaluasi atas posisi keuangan, proses seleksi dilanjutkan dengan evaluasi prospek usaha dengan

memperhatikan *franchise value*. Selain prospek usaha, evaluasi juga dapat dilakukan atas kemampuan serta integritas manajemen dan pemilik pengendali (*fit and proper test*).

Seluruh evaluasi dilakukan bersama-sama dengan BI dan BPPN serta Departemen keuangan. Dibawah supervisi IMF, World Bank serta Asian Development Bank (13 Maret 1999), maka diumumkan hasil seluruh evaluasi tersebut, dimana ditetapkan 9 bank peserta rekapitalisasi, yaitu : (*Rencana Strategi BPPN 1999 - 2004, 2001 : h. L-19*)

- a. Bank Internasional Indonesia;
- b. Bank Lippo;
- c. Bank Bali;
- d. Bank Niaga;
- e. Bank Universal;
- f. Bank Bukopin;
- g. Bank Patriot;
- h. Bank Arta Media, dan
- i. Bank Prima Express.

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, maka pada 15 April 1999 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara bank peserta rekapitalisasi dengan pemerintah yang diwakili oleh BPPN. Para pemegang saham pengendali dari kesembilan bankpeserta rekapitalisasi akhirnya setuju menyetor dana tunai sebesar 20 % dari kebutuhan rekapitalisasi ke dalam *escrow account*, selambat-lambatnya tanggal 22 April 1999.

Kemudian pemegang saham pengendali Bank Niaga dan Bank Bali ternyata tidak dapat melakukan penyetoran dana tunai ke dalam *escrow account*. Untuk itu pemerintah telah mengambil langkah untuk segera mem-BTO-kan Bank Niaga, sedangkan Bank Bali masih terus berstatus sebagai Bank Peserta Rekapitalisasi

sehubungan dengan kesediaan Standard Chartered Bank (SCB) masuk dan berpartisipasi dalam program rekapitalisasi bank tersebut. Kemudian SCB melakukan penyetoran dana sebesar 20 % tunai untuk kebutuhan rekapitalisasi Bank Bank, dan Bank Bali selamat berkat bantuan SCB dari *Bank Take Over (BTO)*.

Seluruh asset bank yang dibekukan dan kredit macet kategori 5 dari bank BTO dan bank yang ikut dalam program rekapitalisasi selanjutnya akan ditransfer ke BPPN. Pemegang saham dari bank-bank tersebut juga harus menyelesaikan setiap pelanggaran pinjaman ke pihak terkait baik dalam bentuk uang tunai maupun aset. Pinjaman serta aset-aset yang ditransfer ke BPPN secara bertahap akan direstrukturisasi dan dijual guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program rekapitalisasi.

BAB III
METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan diberlakukannya tindakan rekapitalisasi perbankan tahap pertama (yang sudah pernah diberlakukan) beberapa waktu yang lalu.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkait dengan perbankan pada umumnya dan pelaksanaan rekapitalisasi perbankan pada khususnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dari berbagai hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan ekonomi serta perbankan, karya ilmiah, makalah seminar yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik primer maupun sekunder dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi dengan menggunakan sistem kartu. Disamping itu, bahan hukum tersebut masih ditunjang dengan beberapa data yang diperoleh dari

kantor-kantor bank yang masuk program rekapitalisasi tahap pertama dan Bank Indonesia wilayah Surabaya, yakni berupa hasil wawancara dengan pejabat-pejabat atau karyawan yang bertugas di bagian hukum dan perundang-undangan serta bagian perkreditan. Kemudian setelah bahan hukum didapat lalu diuraikan serta dikaji secara mendalam berdasarkan obyek yang terdapat pada rumusan masalah dan tema-tema analisis sesuai dengan topik pembahasan.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, kemudian diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum secara logis sistematis. Penalaran hukum ini dilakukan dengan memperhatikan ciri khas logika dalam ilmu hukum normatif berdasarkan pada hakekat hukum, sumber hukum serta jenis hukum. Dengan demikian langkah-langkah analisis terhadap bahan hukum diperoleh berdasarkan langkah-langkah berpikir secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas pokok masalah yang dijadikan titik tolak penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Rekapitalisasi di Beberapa Negara

Skema rekapitalisasi perbankan nasional yang ditempuh pemerintah saat ini pada dasarnya sama dengan yang ditempuh oleh beberapa negara lain, seperti Thailand, Korea maupun Meksiko. Konsep dasar untuk tindakan rekapitalisasi perbankan dilakukan dengan menempuh berbagai langkah standar, yakni dengan cara :

- pembentukan institusi penyelamatan perbankan;
- penjaminan simpanan untuk mencegah bank run;
- ketentuan perbankan diperketat untuk mencegah bank mengalami problem yang sama di masa mendatang;
- pembentukan aset management unit untuk mengambil alih bank bermasalah;
- tindakan rekapitalisasi dengan cara penjualan obligasi pemerintah (*John Hawkins, 1999 : h. 6*).

Berikut ini disajikan secara singkat dan garis besar dari beberapa tindakan rekapitalisasi perbankan yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang pernah mengalami pasang surut dunia perbankannya.

a. Rekapitalisasi di negara Thailand.

Rekapitalisasi di negara Thailand telah lama dilakukan oleh *Financial Institution Development Fund (FDIF)*, yang mempunyai fungsi memberikan bantuan pendanaan/keuangan bagi beberapa bank yang bermasalah. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan menerima penyerahan berbagai bentuk *collateral* yang lebih longgar daripadayang telah

dipersyaratkan oleh Bank of Thailand sebagai bank sentralnya (*lender of the last resort*). Dalam kaitan tersebut pemerintah Thailand telah pula menerbitkan obligasi senilai THB 500 milyar (Rp. 97,5 triliun) guna menutupi hutang kepada FDIF. Sedangkan sumber pembayaran atas bunga obligasi yang diterbitkan pemerintah dapat diperoleh dari amortisasi keuntungan Bank Sentral Thailand.

b. Rakapitalisasi di negara Korea

Pelaksanaan rekapitalisasi perbankan di Korea juga dilakukan dengan memberikan dorongan agar perbankan melakukan tindakan merger serta akuisisi bank. Bagi bank yang melakukan merger maupun akuisisi dengan bank bermasalah, maka selisih yang terjadi antara asset dan liabilities dari bank yang dimerger atau diakuisisi akan ditutupi oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah Korea secara langsung juga menyuntikan modal kepada bank peserta program rekapitalisasi yang sampai dengan akhir Maret 1999 jumlahnya telah mencapai 23,6 trilyun won (Rp. 158,12 triliun) untuk mengatasi tindakan rekapitalisasi perbankan. Mengingat masih begitu kuatnya struktur keuangan pemerintah Korea, maka seluruh biaya rekapitalisasi ini diambilkan dari anggaran pemerintah, seperti APBN-nya Indonesia (*Dookyung Kim, 1999 : h. 20*).

c. Rekapitalisasi perbankan di negara Meksiko.

Program rekapitalisasi perbankan di Meksiko selama ini sering digunakan sebagai acuan program yang sama di beberapa negara yang mempunyai masalah perbankan. Hal ini dikarenakan krisis yang melanda perbankan di Meksiko telah terjadi sejak tahun 1994, yaitu sebelum krisis ekonomi, moneter dan perbankan melanda Asia. Dalam program rekapitalisasi perbankan, pemerintah Meksiko telah mendirikan Fobrapoa yang bertugas membantu perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah serta program rekapitalisasi itu sendiri.

Secara garis besar program tersebut dilakukan pemerintah Meksiko dengan cara membeli kredit bermasalah dari beberapa bank yang pembayarannya dilakukan dengan obligasi yang diterbitkan oleh Fobrapoa. Bond (obligasi) tersebut secara akuntansi akan menimbulkan kredit macet pada sisi aktiva bank, serta sisi passiva bank akan muncul setoran untuk modal pemerintah. Obligasi yang diterbitkan adalah jenis *zero coupon bond* dengan jangka waktu 10 tahun. Kemudian bank diwajibkan mencatat secara *off balance sheet* atas kredit yang macet yang telah mereka jual ke Fobrapoa serta tetap memiliki tanggung jawab atas pemulihan kredit macet tersebut.

Setiap terdapat pemasukan dari kredit macet wajib digunakan untuk menurunkan nilai obligasi Fobrapoa. Apabila obligasi ini telah jatuh tempo, jumlah yang tidak tertutup oleh penjualan kredit macet dinyatakan sebagai kerugian

dimana bank menanggung kerugian sebesar 20 - 30 % serta sisanya menjadi beban/tanggungannya pemerintah (*Pablo Graf, 1999 : 94*).

2. Konsekuensi Tindakan Rekapitalisasi Perbankan

Dengan memperhatikan program rekapitalisasi perbankan di 3 (tiga) negara tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa program rekapitalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini lebih mendekati pada skema yang telah dilakukan oleh pemerintah Meksiko. Pemenuhan modal dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :

- a. pemerintah menyetorkan kas sebagai setoran modal (saldo kredit pada neraca perbankan), namun pada saat yang sama setoran kas tersebut wajib diinvestasikan untuk membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah (saldo debit pada pos neraca perbankan).
- b. bagi bank yang saat ini telah menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti bank Exim yang telah menerima BLBI sebesar 20 triliun dari BI untuk program penjaminan. Hal ini berarti pemerintah telah menyetorkan modal pada bank tersebut dimana sumber dananya berasal dari BI sebagai pembeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom pernah menyampaikan, bahwa obligasi yang ditawarkan pemerintah akan memberikan kupon sebesar 12 - 14 % per tahun (atau rata-rata 13 %/tahun). Sebagai konsekuensinya, maka bank-bank peserta program rekapitalisasi harus mampu memberikan kompensasi berupa deviden kepada pemerintah minimal sebesar 13 %/setahun. Atau dengan kata lain bank-bank peserta program rekapitalisasi harus mampu menghasilkan minimal *Return on Equity-nya (ROE)*

sebesar 13 % pula.

Ada pula yang mengatakan, bahwa sebetulnya kenaikan suku bunga bank melalui mekanisme SBI merupakan rem penghambat yang bersifat alami untuk menekan gejolak nilai tukar rupiah yang semakin merosot terhadap US \$. Nilai tukar rupiah yang merosot berpengaruh pada kenaikan harga barang (inflasi). Dengan demikian depresiasi kurs rupiah yang terus merosot terhadap US \$ harus segera direspon oleh Bank Indoneisa sebagai bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter (SBI) sesuai mekanisme pasar. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan mempengaruhi serta memperparah tingkat depresiasi kurs rupiah atau kurs rupiah semakin merosot.

Sedangkan di satu sisi, kenaikan suku bunga SBI akan berdampak pada semakin membengkaknya kondisi fiskal (pajak) negara. Misalnya membengkaknya pembayaran suku bunga obligasi, dimana total obligasi (80 %) untuk program rekapitalisasi perbankan tahap I yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp. 249 triliun adalah obligasi dengan suku bunga mengambang (*floating rate*). Artinya setiap ada kenaikan suku bunga SBI secara fluktuatif, maka akan terjadi tambahan beban bunga obligasi yang harus dibayar oleh pemerintah serta pembayaran atas beban kenaikan suku bunga SBI obligasi ini dimasukkan ke dalam komponen APBN.

Jika diperhatikan tuntutan sebesar 13 % untuk ROE disaat Indonesia mengalami krisis ekonomi, moneter serta perbankan serta sektor riil seperti ini tidak rasional. Oleh karena tindakan ini dianggap kurang begitu tepat atau tidak rasional,

maka, dengan terpaksa pemerintah harus mencadangkan dana pada APBN guna pembayaran kupon serta pokok obligasi yang sebagian berasal dari hutang luar negeri serta penjualan aset-aset yang dikuasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dengan memperhatikan beban yang cukup besar pada APBN, maka diperlukan adanya kesadaran tinggi dari kalangan manajemen bank, bahwa setelah bank-bank berhasil menjual obligasi yang saat ini masih dipegang, maka bank tersebut harus mempunyai target dalam jangka waktu pendek/tidak terlalu lama harus segera meningkatkan kinerjanya. Target ini harus mendapatkan perhatian utama dari semua jajaran manajemen bank beserta pegawainya, karena harus disadari bahwa sejak awal kepemilikan saham pemerintah di bank-bank peserta program rekapitalisasi hanya bersifat sementara. sebetulnya tidak adil, apabila pemerintah harus terus menerus menyediakan dananya dalam APBN hanya gara-gara untuk membayar kupon (bunga) obligasi rekapitalisasi perbankan yang sebenarnya merupakan investasi sementara/darurat yang tidak dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat pada umumnya.

3. Kebangkitan Sektor Riil

Setelah program rekapitalisasi perbankan dilaksanakan, maka ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu langkah apa yang ditempuh oleh pemerintah setelah itu ? Hal ini patut dipertanyakan, karena sebenarnya kegiatan sektor riil yang semakin marak ini sangat dipengaruhi oleh maraknya sektor perbankan. Demikian pula sebaliknya, bahwa maraknya sektor

perbankan sangat dipengaruhi pula oleh semakin maraknya sektor riil. Apabila sektor riil tidak segera bangkit kembali, maka sektor perbankan tidak akan bangkit pula. Mengingat bank pada saat ini sebagian besar hidupnya masih berasal dari pemberian kredit kepada sektor riil, maka sulit bagi sektor perbankan untuk bangkit kembali, apabila sektor riil tidak dapat menyerap kredit bank.

Mungkin bagi sektor riil bunga bank yang tinggi saat ini dapat saja diperhitungkan sebagai unsur harga jual yang harus dipikul oleh konsumen. Namun karena saat ini daya beli sebagian besar masyarakat konsumen masih rendah, sulit bagi sektor riil untuk mampu menjual jasa atau barang yang dihasilkannya. Dalam keadaan seperti ini, maka sulit bagi sektor riil untuk menerima kredit dari bank yang berbunga tinggi.

Keberhasilan BPPN dalam upaya menyetatkan sektor perbankan ini diharapkan akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian nasional serta khususnya dalam rangka membantu mengembalikan uang negara serta memberi kontribusi nyata kepada APBN. Sektor perbankan yang sehat pada gilirannya akan mendukung perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usahanya lagi, sehingga dengan demikian roda perekonomian akan kembali berputar yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Oleh karena itu masalah kebangkitan sektor riil ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari beberapa faktor yang ada, antara lain : (*Rencana Strategi BPPN 1999 - 2004, 2001 : h. 51*)

a. Perdagangan Luar Negeri :

Setelah melakukan restrukturisasi serta rekapitalisasi, diharapkan bank-bank, baik yang sehat maupun yang berada di bawah pengawasan BPPN, akan dapat melaksanakan kegiatan perbankan kembali seperti pemberian kredit baik untuk investasi maupun untuk pemberian kredit modal kerja. Selain itu melalui program restrukturisasi hutang, dapat diidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek bagus, sehingga bank-bank pada akhirnya dapat menentukan pengalokasian kredit yang dapat memberi peluang pengembalian dengan risiko seminimal mungkin serta dapat menurunkan Risk premiumnya. Dengan demikian *spread* antara tingkat bunga deposito dengan tingkat bunga pinjaman dapat diminimalisasi serendah mungkin dengan tetap memberikan keuntungan bagi bank-bank. Dampak positif lainnya adalah semakin meningkatnya kepercayaan bank-bank di luar negeri terhadap bank-bank nasional yang pada gilirannya akan mempermudah penerbitan L/C untuk keperluan ekspor maupun impor, sehingga iklim perdagangan luar negeri/internasional dapat kembali bangkit seperti semula.

b. Kesempatan kerja :

Selain itu restrukturisasi hutang perusahaan diharapkan akan membantu likuiditas perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan dapat kembali berjalan normal. Dengan berjalannya sektor riil, penutupan perusahaan serta pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari. Peluang kesempatan kerja juga akan semakin terbuka seiring dengan berkembangnya perusahaan dengan mengurangi pengangguran. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sosial (*social unrest*) dapat dikurangi.

c. Investasi Asing.

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan pemulihan ekonomi serta didukung oleh faktor lain seperti stabilitas politik, investor asing akan terdorong untuk kembali menginvestasikan dananya dalam pasar Indonesia, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

d. Pendapatan Nasional

Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional akan menggairahkan kembali kecenderungan untuk berinvestasi dan konsumsi masyarakat juga semakin meningkat. Dengan demikian melalui *multiplier effect* pendapatan domestik bruto masyarakat juga semakin meningkat.

Dalam hubungannya dengan hal diatas, maka tidak mengherankan apabila bukan saja sektor riil, tetapi sektor perbankanpun juga menginginkan bunga bank segera turun. Di lain pihak pemerintah masih menguatirkan, apabila suku bunga diturunkan akan membuat nilai rupiah menjadi turun/anjlok. Pemerintah dapat saja membuat kebijakan untuk menurunkan bunga bank sedikit demi sedikit, dan untuk itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tingkat bunga bank akan turun sampai ke tingkat yang dapat memacu kembalinya sektor riil sekaligus sektor perbankan kedalam kondisi yang lebih baik.

Agar bank-bank kembali menjalankan fungsinya sebagai intermediasi melalui mekanisme pengucuran kredit untuk lebih menggairahkan sektor riil (untuk kredit modal kerja maupun ritail). Diperkirakan pada tahun 2001 ada dana yang cukup besar (Rp. 62 triliun) menumpuk/tersimpan di bank yang tidak bisa diserap secara baik oleh sektor riil. Pada umumnya salah satu penghambat belum pulihnya sektor riil adalah karena fungsi intermediasi perbankan belum berjalan sepenuhnya seperti harapan kita. Jika banyak dana yang mengendap/tersimpan di bank, maka kondisi demikian sangat memberatkan bank-bank itu sendiri. Karena bank-bank tersebut terpaksa/terbebani oleh bunga dari dana-dana yang mengendap yang harus dibayar oleh bank. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, maka bank akan terkena risiko *negative spread*.

Saat ini perbankan Indonesia memang masih takut/khawatir untuk mengucurkan kreditnya ke sektor riil. Bank masih dihinggapi trauma masa lalu dengan kejadian kredit macet yang sewaktu-waktu mengancam bank. Pada umumnya perbankan nasional saat ini masih konservatif dalam menyalurkan kredit untuk sektor riil, maka peluang ini akan menjadi sasaran empuk bagi pengembangan atau ekspansi kredit perbankan internasional, seperti misalnya ABN Amro Bank, Citibank, Standart Chartered Bank dll. Beberapa bank asing berusaha memberikan kredit tanpa agunana kepada nasabah dengan tingkat suku bunga yang rendah pula dan sangat bervariasi. Namun demikian kredit yang disalurkan oleh bank asing/internasional tetap harus terkendali, ketat, konsisten dan selektif.



BAB V

PENUTUP

Simpulan

- a. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan tahap I masih banyak mengandung kelemahan. Hal itu nampak dari hasil audit serta pengelompokan bank dalam kategori A, B dan C yang berpedoman pada kriteria yang berbeda-beda dan dengan berjalannya waktu dapat merubah posisi masing-masing bank.
- b. Faktor mendasar yang berpengaruh terhadap posisi tersebut adalah perubahan posisi NPL (Non Performing Loans) dan negatif spread serta CAR yang menurut kebijakan BI pada akhir 2001 untuk NPL sebesar maksimal 5 %, CAR minimal 8 %. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja bank, sehingga bank akan lebih sulit untuk dapat memantapkan ketahanan sistem perbankan serta upaya penyehatan bank melalui program rekapitalisasi.
- c. Dalam kebijakan serta perkembangan perbankan, pemerintah dan BI berusaha untuk mencegah diterapkannya atau dilaksanakannya program rekapitalisasi perbankan tahap II yakni dengan cara :
 - Merubah sistem bunga obligasi dari bank-bank yang terkena tindakan rekapitalisasi tahap I dari *fixed rate* menjadi *variable atau floating ratet*;
 - Memperbaiki atau memperkuat posisi nilai tukar rupiah

terhadap dolar;

- Melakukan ekspansi atau menggenjot pemberian/penyaluran kredit perbankan kepada dunia usaha/sector riil;
- Melakukan tindakan likuidasi bank; serta
- Melakukan upaya restrukturisasi perbankan melalui tindakan merger.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Ronald A. et. al. *Business Law*, Cincinnati, USA : South Western Publishing Co, 1983.

Arie, Sundarie, S., *Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Jakarta, Bank Indonesia - BPHN Departemen Kehakiman RI, 1994.

Badruzaman, Mariam Darius, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co., 1996.

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Graf, Pablo, *Policy Responses to the Banking Crisis in Mexico*, BIS Policy Paper Vol. 7, September 1999.

Huyasto, dan Anwari, Ahmad, *Garansi Bank : Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1988.

Hawkin, John, *Bank Restructuring in South East Asia*, Bank for International Settlements Policy Paper No. 6, Agustus 1999.

Kim, Dookyung, *Bank Restructuring in Korea*, BIS Policy Paper Vol. 6, Agustus 1999.

Riyanto, *Prospek Merger dan Restrukturisasi Perbankan Nasional 1992*, Makalah seminar "Trend Restrukturisasi dan Merger Perbankan Untuk Penyehatan Kinerja Perbankan Nasional, Jakarta, 31 Oktober 1996.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.

Wijaya, Krisna, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, Penerbit Harian Kompas, Jakarta, Juli 2000.

Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.

Jurnal :

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6, 1999.

Yuridika, Vol. 14, No. 5, September 1999.

Amrta, Vol. 1, No. 1, 1999.

Peraturan perundang-Undangan :

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

REVISI
1999